

ABSTRAK

Ilma Nirmala (2025), *“**Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ugama Islam Singapura**”*

Vaksin yang mengandung unsur babi menjadi salah satu bentuk perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia medis yang mampu mengambil unsur apapun dari alam. Namun, dengan semakin banyaknya vaksin yang tersedia dan pentingnya vaksin dalam menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan klarifikasi hukum yang jelas mengenai status kehalalan dan hukum penggunaannya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian tentang hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ugama Islam Singapura.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan, pertama untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa-fatwa hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi. Kedua, untuk mengetahui pandangan Majelis Ugama Islam Singapura dalam fatwa hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi. Ketiga, untuk mengetahui analisis perbandingan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ugama Islam Singapura tentang vaksin yang mengandung unsur babi.

Penelitian ini berangkat dari polemik yang muncul di kalangan umat Islam terkait hukum penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi. Perbedaan pendapat mengenai kehalalan vaksin tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, adanya perbedaan dalam landasan teori yang digunakan. Kedua, metodologi penetapan fatwa yang diterapkan. Ketiga, konsep dan teori yang digunakan dalam menganalisis masalah sehingga menghasilkan fatwa yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Selain itu, menggunakan metode analisis data kualitatif dengan berfokus pada dokumen hukum yang telah diolah.

Hasil penelitian ini disajikan dalam tiga poin penting. Pertama, fatwa-fatwa MUI menetapkan bahwa vaksin yang mengandung unsur babi itu haram dan terdapat dua pendapat terkait hukum penggunaannya. Kedua, Fatwa MUIS dan Irsyad MUIS menetapkan kebolehan penggunaannya dengan alasan status vaksin tersebut halal. Ketiga, terdapat persamaan serta perbedaan antara MUI dan MUIS dalam perujukan dalil dan metode penetapan fatwa yang digunakan sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda.

Kata Kunci: Fatwa; Unsur Babi; Vaksin